



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari  
Lokasi : Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul,  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
No. Akte/Izin : Akte Notaris Silvia Mahradiani, SH No.01 tanggal 27  
Desember 2012, Notaris di Bantul  
Luas : 958,29 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus-14 September 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (22 November 2019 s/d 21 November 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 28 September 2021

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
HUTAN HAK  
UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT WONO LESTARI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Suharyo Widyatmojo, S..Hut (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardijo

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akte Notaris Silvia Mahradiani, SH No.01 tanggal 27 Desember 2012, Notaris di Bantul.
- c. Luas dan Lokasi : 958,29 Ha di D Desa Sendangsari, Desa Triwidadi, dan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Alamat Kantor : Dusun Jetis RT 06, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081227078398
- f. Pengurus : Zuchri Saren Satrio
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-676
- h. Masa Berlaku S-LK : 22 November 2019 s/d 21 November 2028

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	31 Agustus 2021 di Kantor Sekretariat UMHR Wono Lestari	Pertemuan Tim Audit dan Auditee dalam rangka menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal audit, metodologi, prosedur verifikasi, serta meminta surat tugas perwakilan kepada UMHR Wono Lestari.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1 September s.d. 13 September 2021 di Kantor Sekretariat dan Lokasi Lahan Anggota UMHR Wono Lestari	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan. Tim Audit menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya oleh UMHR Wono Lestari.
Pertemuan Penutupan	13 September 2021 di Sekretariat UMHR Wono Lestari	Pertemuan Tim Audit dan Auditee dalam rangka memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 28 September 2021 di Kantor PT. Mutuagung Lestari	UMHR Wono Lestari dinyatakan memenuhi standar VLK Hutan Hak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 pada Lampiran 3.2 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak.

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Pada Audit Penilaian Ke-1 dapat diverifikasi bahwa jumlah anggota UMHR Wono Lestari tidak mengalami perubahan dari Sertifikasi Awal dimana anggota dan lahan masih sama yaitu sebanyak 3.566 anggota terdiri dari 4.716 lahan dengan luas 958,29 ha. Dapat diverifikasi pemeriksaan sample tersedia secara lengkap bukti kepemilikan lahan anggota UMHR Wono Lestari berupa dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM)
<b>Verifier b.</b> Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Lokasi lahan milik anggota UMHR Wono Lestari telah dipetakan dalam bentuk Peta Lokasi pada masing-masing dusun serta terdapat peta sketsa yang melekat pada

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Sertifikat Hak Milik. Batas-batas Persil di lapangan terlihat jelas dilapangan berupa pal beton, jalan, tanaman pagar, tanggul, tebing, dan/atau sungai/ selokan.
<b>Indikator 1.1.2.</b> <b>Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
<b>Verifier .</b> <b>- Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b>	Memenuhi	UMHR Wono Lestari selama periode audit Penilaian Ke-1 secara kelembagaan tidak menerbitkan dokumen angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan. Terdapat penebangan kayu hasil budidaya oleh anggota UMHR Wono Lestari dan terdapat dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan secara pribadi. Nota Angkutan yang diterbitkan/ditandatangani oleh pemilik Persil/kayu dengan mengisi data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bukti kepemilikan, Nomor bukti kepemilikan, pengirim, tempat muat, jenis & identitas alat angkut, tujuan pengangkutan/penerima, alamat penerima, masa berlaku selama, dari tanggal, sampai tanggal, jenis kayu, jumlah (/pcs), dan volume.
<b>Indikator 1.2.1.</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>	Memenuhi	
<b>Verifier a.</b> Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	UMHR Wono Lestari memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Akte Notaris Pendirian UMHR Wono Lestari nomor 01 Tanggal 27 Desember 2012 melalui Notaris Silvia Mahardiani, SH di Bantul.
<b>Indikator 1.3.1.</b> <b>Implementasi Tanda V-Legal</b>		
<b>Verifier</b> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable</i>	UMHR Wono Lestari telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang diterbitkan oleh PT Mutuagung Lestari dengan Nomor sertifikat: LVLK-003/MUTU/LK-676. Terdapat perjanjian Kontrak Sublisensi Logo Tanda V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan UMHR Wono Lestari dengan Nomor: 676.3/LVLK-SL/IX/2019 pada tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh pihak PT Mutuagung Lestari dan pihak UMHR Wono Lestari. Pada periode audit belum terdapat registrasi penggunaan tanda V-Legal dan belum

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		terdapat dokumen angkutan atas nama UMHR Wono Lestari. Penilaian dapat dilaksanakan apabila UMHR Wono Lestari telah melaksanakan registrasi dan persetujuan penggunaan tanda V-Legal oleh LVLK.
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
<b>Verifier.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan wawancara terhadap Ketua UMHR Wono Lestari dapat diverifikasi bahwa secara khusus UMHR Wono Lestari tidak mempekerjakan karyawan untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Kegiatan pengelolaan hutan rakyat dilaksanakan oleh Pengurus dan Anggota Kelompok UMHR Wono Lestari. Pengurus Kelompok UMHR Wono Lestari diverifikasi telah berusia lebih dari 18 tahun.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
<b>Verifier .</b> Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	<i>Not Applicable (N/A)</i>	UMHR Wono Lestari tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan atau kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL.
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
<b>Verifier a</b> Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	UMHR Wono Lestari tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan atau kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL.
<b>Verifier b</b> Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	UMHR Wono Lestari tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan atau kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL.

Depok, 28 September 2021

No. : 310.3/SKEP-MUTU/DX/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari

Kepada Yth.  
**Ketua Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari**  
Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-676  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 November 2019 s/d 21 November 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Akte Notaris Silvia Mahrdiani, SH No.01 tanggal 27 Desember 2012, Notaris di Bantul  
b. Luas : 958,29 Ha  
c. Lokasi : Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tanggal Penilikan : 31 Agustus-14 September 2021  
Tim Audit : Suharyo Widyatmojo, S. Hut  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Lampiran Surat No. 310.3/SKEP-MUTU/IX/2021**

**Rekomendasi**

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.b	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Berdasarkan observasi Lapangan, masih ditemukan Patok Batas yang tidak terawat. Seyogyanya Tanda batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas di lapangan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala.
1.1.2	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan wawancara dan telaah Laporan, masih ditemukan data potensi tegakan yang dilakukan ditahun 2013. Seyogyanya UMHR Wono Lestari dapat melakukan update data inventarisasi tegakan berdasarkan jenis dan kelas umur pohon sesuai kondisi terbaru.</li> <li>- Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, masih terdapat anggota kelompok tani yang melakukan penjualan kayu secara pribadi. Seyogyanya, UMHR Wono Lestari melengkapi mekanisme/SOP agar terdapat mekanisme pencatatan terhadap setiap kayu yang ditebang dan diangkut ke industry (nama, luas lahan, jenis, jumlah batang dan volume dan industri tujuan).</li> <li>- Berdasarkan telaah dokumen dan observasi lapangan diketahui pada 2 tahun terakhir kegiatan produksi kayu Hutan Rakyat belum optimal, seyogyanya UMHR Wono Lestari dapat meningkatkan kegiatan realisasi penebangan/pemanfaatan kayu dari lahan anggota.</li> </ul>
1.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa UMHR Wono Lestari telah memiliki S-LK dan Perjanjian Sub Lisensi V-Legal

MUTU-4140GH/1.5/11062021

		dengan demikian berhak menggunakan tanda V-Legal, namun UMHR Wono Lestari belum melakukan registrasi penggunaan tanda V-legal kepada LVLK. Seyogyanya UMHR Wono Lestari melakukan pengajuan registrasi penggunaan tanda V-Legal (misalnya <i>off product</i> pada dokumen nota angkutan) agar Penggunaan Tanda V-Legal dapat diimplementasikan.
1.3.1.b.	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Komite Sertifikasi menyatakan bahwa jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang berkaitan erat dan berdampak langsung dengan lingkungan, maka untuk disarankan/direkomendasi UMHR Wono Lestari memiliki rencana pengelolaan/pemeliharaan lingkungan dan mendokumentasikan setiap realisasi pelaksanaan kegiatannya.

MUTU-4140GH/1.5/11062021